



P U T U S A N

Nomor 0095/Pdt.G/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n,

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 09 Nopember 2011 dengan register perkara Nomor 0095/Pdt.G/2011/PA Mn. Selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2005 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1425 H.



berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2005, tertanggal 13 Januari 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Galung Paara selama 5 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai, seorang anak perempuan bernama ANAK I umur 5 tahun, sedang dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa empat bulan setelah pelaksanaan akad nikah, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat cemburu buta.
5. Bahwa apabila ada laki-laki yang bertamu di rumah baik dari keluarga maupun orang lain, bahkan saudara tergugat sendiri, tergugat langsung marah dan terjadilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
6. Bahwa penggugat cukup bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun tergugat tidak pernah berubah.
7. Bahwa akibat perbuatan tergugat rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, dan tergugat mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama sehingga penggugat meninggalkan tergugat sampai sekarang telah berlangsung 1 tahun 10 bulan.
8. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tergugat tidak menafkahi lagi penggugat sehingga penggugat menderita lahir bathin.



9. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
10. Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
11. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT. terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula



menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 14 Nopember 2011 dan tanggal 22 Nopember 2011 dan selanjutnya panggilan tersebut dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak layak di mediasi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan tergugat lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae tanggal 13 Januari 2005, yang telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi pertama, **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pandai besi, bertempat tinggal di Lingkungan Galung Paara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat.



- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, umur 5 tahun.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama satu tahun sepuluh bulan disebabkan tergugat yang selalu marah-marah kepada penggugat apabila ada laki-laki yang bertamu baik dari keluarga penggugat maupun dari saudara tergugat sendiri.
- Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat selalu mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama, sehingga penggugat bersama anak penggugat dengan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Galung Paara.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada penggugat.
- Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat pernah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan menjual parang, bertempat tinggal di Lingkungan Galung Paara, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat, karena suami saksi bersaudara kandung dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, umur 5 tahun.
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sepuluh bulan.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat selalu marah-marah kepada penggugat apabila ada laki-laki yang bertamu baik dari



keluarga penggugat maupun dari saudara tergugat sendiri, sehingga tergugat mengusir penggugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Galung Paara.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada penggugat.
- Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat pernah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat selalu marah-marah kepada penggugat apabila ada laki-laki yang bertamu baik dari keluarga penggugat maupun saudara tergugat sendiri sehingga tergugat mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Galung Paara.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak terjalin keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk hidup rukun sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat selalu marah-marah kepada penggugat apabila ada laki-laki yang bertamu baik dari keluarga penggugat maupun dari saudara tergugat



sendiri, sehingga tergugat mengusir penggugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Galung Paara, hingga sekarang telah berlangsung satu tahun sepuluh bulan dan selama itu tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi memberikan keterangan berdasarkan pengalaman sendiri dan keterangannya dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah telah menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2005 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1425 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2005.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, umur 5 tahun.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selam satu tahun sepuluh bulan, karena tergugat selalu marah-marah kepada penggugat apabila ada laki-laki yang bertamu baik dari keluarga penggugat maupun dari saudara tergugat sendiri.
- Bahwa tergugat mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama, sehingga penggugat bersama anak penggugat dan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Galung Paara.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat.
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat semuanya tidak berhasil.



Menimbang, bahwa dengan adanya sikap dan perbuatan tergugat yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada penggugat, hal ini merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan syari'at agama dan merupakan pemicu utama ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sepuluh bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi tersebut di atas sangatlah sulit dan mustahil, sehingga apabila tetap dipaksakan maka akan menimbulkan kemudharatan kepada salah satu pihak dan untuk menghindari hal-hal tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat telah gagal membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim memandang gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini



berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Achmad Ubaidillah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Dra. Nurhayati T, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Dra. Hj. Sitti Husnaena

Drs. Muh. Hamka Musa,

Achmad Ubaidillah, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayti T.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)